

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Berbagai macam sumber daya alam dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan hingga kini masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada alam. Ketersediaan kekayaan alam dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan dapat diperbaharui dengan mudah dan dalam kurun waktu yang relatif singkat, namun berbeda dengan bidang pertambangan dimana ketersediaan kekayaan alamnya sangat terbatas dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaharunya, karena sifat dari tambang yang tak terbarukan.¹ Mengingat pertumbuhan populasi manusia yang kian pesat, mengakibatkan kebutuhan hidup manusia kian meningkat. Sumber daya alam yang banyak dikonsumsi masyarakat dalam penggunaannya haruslah dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan yang tidak dibarengi dengan pemeliharaan akan membawa berbagai bencana.²

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 terdapat ketentuan bahwa :

¹Samadi, 2006, *Geografi 2 SMA kelas XI*, TK, Yudhistira, hlm 66-67

²Sunaryati Hartono, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm 1

Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menguasai serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat, lebih lanjut kewenangan pemerintah untuk menguasai dan menyelenggarakan pertambangan juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tersebut diundangkan, terjadi perubahan cara pandang mengenai penggolongan bahan tambang, sebelumnya bahan galian tambang dibagi kedalam 3 golongan seperti yang tertulis dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- a. Golongan bahan galian strategis;
- b. Golongan bahan galian vital.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b

Penggolongan bahan galian tersebut dibedakan berdasarkan pada nilai strategis bahan galian terhadap negara, serta pengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas.³ Namun setelah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 berlaku, bahan galian secara umum dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan dengan usaha

³H.Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 44

pertambangannya seperti dengan yang tertulis dalam Ayat (1) dan (2) pasal 34

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 :

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radio aktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Keberagaman ini disebabkan karena perbedaan letak, kondisi geografis, kandungan mineral, serta proses pembentukan dari lahan pertambangan tersebut,⁴ seperti halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat beberapa daerah penghasil tambang, di Kabupaten Gunung Kidul terdapat tebing-tebing yang mengandung kapur yang biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan batu kapur, di Kabupaten Sleman khususnya daerah sekitar kawasan Gunung Merapi terdapat lahan pertambangan pasir dan krikil, dan di Kabupaten Bantul terdapat tebing breksi yang saat ini dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertambangan batu breksi.

Usaha pemanfaatan lahan pertambangan di Kabupaten Bantul yang berupa usaha pertambangan batu breksi saat ini sedang marak dilakukan. Agar ketertiban dalam setiap kegiatan pertambangan dapat terwujud, pemerintah

⁴Ahmad Yani, 2007, *Geografi Menyikap Fenomena Geosfer*, Jakarta, Grafindo Media Pratama, hlm 100

memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur jalannya kegiatan pertambangan.⁵ Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memegang kuasa atas lahan pertambangan di wilayah Provinsi DIY, sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang semula pemerintah Kabupaten atau Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi mengatur jalannya kegiatan pertambangan melalui sistem perizinan, dan izin yang dapat diberikan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan :

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Namun dalam praktek, berdasar hasil pengamatan melalui pemberitaan surat kabar *online* serta hasil penelitian pendahuluan di lingkungan masyarakat sekitar kawasan Kabupaten Bantul, masih banyak pelaku penambangan batu breksi yang tidak memiliki izin.⁶ Penambangan batu breksi juga berdampak langsung pada lingkungan, sebab lahan yang ditambang kini membentuk tebing dan jurang serta cekungan-cekungan, bahkan menurut pemberitaan cekungan ini telah menelan

⁵Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Peizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 193

⁶<http://jogja.antaranews.com/berita/332062/bantul-tidak-berwenang-mengeluarkan-izin-tambang> , yang di akses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:20

korban jiwa karena tenggelam di dalam lubang yang terbentuk akibat dari kegiatan pertambangan.⁷ Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Dwi Daryanto mengatakan bahwa kawasan perbukitan Sumbing yang ditambang sangat berpotensi menjadi kawasan rawan bencana, sebab penambangan yang dilakukan dengan cara tegak lurus, kemudian menghasilkan tebing di kanan dan kiri jalan.⁸ Walaupun terdapat banyak dampak negatif, namun hingga kini kegiatan penambangan batu breksi masih banyak ditemui di daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin mestinya ditertibkan atau para pelaku penambangan ilegal skala menengah atau besar mesti dikenai sanksi agar dapat memberikan efek jera serta dampak negatif dapat dihindarkan, namun pada kenyataannya, pertambangan batu breksi tanpa izin tersebut masih banyak dilakukan. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian: Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi di Kabupaten Bantul.

⁷<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675> yang diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:37

⁸<http://www.solopos.com/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-aktivitas-tambang-akibatkan-lokasi-jadi-rawan-bencana-774932> yang di akses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:51

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk :

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perizinan, pada khususnya tentang perizinan penambangan batu

breksi dan penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemberi izin selektif dalam pemberian Izin bagi penambang batu breksi di Kabupaten Bantul.
- b. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul diharapkan dapat lebih mengawasi kegiatan pertambangan batu breksi yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
- c. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diharapkan dapat lebih mengawasi kegiatan pertambangan batu breksi yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan.
- d. Bagi pelaku tambang batu breksi di harapkan dapat lebih mentaati peraturan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan penelusuran malalui internet, ditemukan beberapa penelitian serupa, yaitu :

1. Nama Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan, Nomor Induk Mahasiswa 050509203, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2013

- a. Judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang.
- b. Rumusan masalahnya yaitu :
 - 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kabupaten Magelang?
 - 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kabupaten Magelang?
- c. Hasil penelitiannya adalah
 - 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum berjalan dengan efektif karena masih banyak terjadi penambangan liar meskipun telah dilakukan langkah-langkah penertiban oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi bekerjasama dengan stakeholder.
 - 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan bahan galian Golongan C di kawasan TNGM Kabupaten Magelang.
 - a) Sikap para penambang yang tidak bekerjasama, para petugas selalu dihadapkan dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para penambang mengemukakan berbagai alasan untuk

tetap melakukan aktifitas penambangan dan tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi antar petugas dengan para penambang.

b) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan bahan mineral bukan logam dan batuan secara teknis sehingga tidak ada peraturan yang mengikat atau melarang mereka.

c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya Manusia juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pengawasan penambangan di lapangan

d) Kurangnya Pembinaan dan Sosialisasi
Pembinaan dan sosialisasi kurang dilakukan sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan penambangan. Sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan pengusaha pada awal tahun 2010 bersama Bupati dan Pengusaha pertambangan juga Dinas Pertambangan dan Energi dengan pengusaha telah beberapa kali mengadakan rapat bersama di ruang rapat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Magelang, namun hal tersebut dirasa masih kurang maksimal.

d. Perbedaan pokok dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.
Lokasi penelitian milik Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan dilakukan

di Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang, sedangkan lokasi penelitian milik penulis dilakukan di Kabupaten Bantul.

2. Nama Shintia Utawifie Arvina, Nomor Induk Mahasiswa 050509097, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2009

a. Judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin Di Kabupaten Gunungkidul.

b. Rumusan masalahnya yaitu :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul?
- 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul?

c. Hasil penelitiannya adalah

- 1) Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat penambangan batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- 2) Penegakan hukum belum dapat dilakukan secara maksimal yang disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :
 - a) Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun perundang-undangan dari pemerintah kepada rakyat sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perizinan di bidang pertambangan,

disamping itu tingkat pendidikan yang rata-rata relatif masih rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.

b) Adanya pemberian izin dari instansi yang tidak berwenang sehingga menyebabkan tumpang tindih pemberian izin.

c) Kurangnya kontrol oleh pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan personilnya sehingga keberadaan pertambangan tanpa izin terus berlangsung.

3) Kurangnya sosialisasi mengenai cara teknis penambangan yang baik dan benar agar tidak merusak lingkungan dan habitat di sekitar wilayah tambang.

d. Perbedaan pokok dengan penulisan ini adalah, penulisan pokok skripsi ini mengenai penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sedangkan dalam skripsi milik Shinta Utawifie Arvina lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat penambang batu kapur tanpa izin di Kabupaten Gunungkidul.

3. Nama Anita Ari Antoro, Nomor Induk Mahasiswa 000507237 , Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010.

a) Judul Penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Bantul

b) Rumusan masalahnya yaitu :

1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan pasir ilegal di Bantul?

2) Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal?

c) Hasil Penelitiannya adalah :

1) Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten Bantul sudah mulai berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya kegiatan tersebut hingga saat ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Sat Pol PP selaku instansi penegak Perda sering dihadapkan dengan kondisi yang sulit, diantaranya adalah sikap para penambang yang tidak bekerjasama. Misalnya: setiap ada inspeksi maupun penyuluhan oleh Sat Pol PP, para petugas selalu dihadapi dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para penambang mengemukakan berbagai alasan untuk tetap melakukan aktifitas penambangan dan tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi antara petugas dengan para penambang.

2) Pemerintah Kabupaten Bantul melalui instansi – instansi terkait telah melakukan banyak upaya untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan penambangan pasir ilegal yang marak terjadi, mulai dari pendekatan hingga upaya yustisi, antara lain: penyuluhan mengenai teknik penambangan yang baik dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup, sosialisasi Perda yang berkaitan dengan kegiatan usaha penambangan secara legal/sah, pembinaan,

pengawasan dan penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang) oleh Sat Pol PP, pembangunan Groundsill sebagai pengaman bangunan air, penyuluhan dan pembinaan alih profesi, pemberian modal atau pinjaman lunak, pemberian program transmigrasi swakarsa bagi para penambang, pemasangan papan peringatan dan larangan di lokasi penambangan, penyitaan truk – truk yang mengangkut pasir di zona terlarang oleh Sat Pol PP, serta tindakan yustisi dengan mengajukan pelaku penambangan pasir ilegal ke pengadilan.

d) Perbedaan dengan penulisan ini adalah penulisan pokok skripsi ini menekankan pada penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sedangkan dalam skripsi milik Anita Ari Antoro hanya menekankan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang pasir ilegal di Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Batu Breksi adalah salah satu jenis batuan sedimen yang memiliki ukuran butiran-butiran dengan diameter lebih dari 2 mm, karena terbentuk akibat

pelapukan batuan beku maka batu breksi termasuk ke dalam kelompok Batuan Sedimen Klasti. Batu Breksi memiliki Fragmen – fragmen (pecahan) yang bertekstur kasar dan menyudut (tajam). Ruang antar fragmen merupakan partikel atau mineral pengikat (semen) yang merekatkan fragmen tersebut satu sama lain.⁹

3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹⁰
4. Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya.¹¹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait tentang obyek yang diteliti.

⁹<http://www.pengertianologi.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-Batu-Breksi-Adalah.html?m=1> , di akses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 02:05

¹⁰Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 7.

¹¹Y.Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 11.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Adapun yang merupakan data sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 1 Tahun 2014 jo. PP Nomor 77 Tahun 2014 jo. PP Nomor 1 Tahun 2017).
 - g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

i) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah Bupati Bantul.

2) Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari literature, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

Wawancara dengan responden dan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman wawancara.

b. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penambang batu breksi di Kabupaten Bantul yang

meliputi 17 kecamatan. Penelitian ini memilih Kecamatan Pleret sebagai sampel melalui metode *purposive*, dikarenakan Kecamatan Pleret merupakan kecamatan yang memiliki lahan pertambangan breksi yang paling luas/ potensial, dan terdapat paling banyak kegiatan penambangan batu breksi.

6. Responden

Mengingat kesamaan karakteristik pelaku penambangan batu breksi, Penulis menggunakan metode *random sampling* untuk menetapkan 5 penambang batu breksi sebagai responden, yaitu Heri, Sanudri, Wahyudi, Ngatijo, dan Rondiyo.

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Dimas Tito selaku staff Bagian Pertambangan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY
- b. Anjar Arintaka selaku Kepala Bidang Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Bantul
- c. Dewanto Dwipono selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
- d. Suharto selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul
- e. M. Alwi selaku Camat Pleret
- f. Miyadiyana selaku Lurah Segoroyoso.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

